



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat mengedepankan hukum, hal ini sebagaimana telah dijelaskan secara tegas didalam Undang-Undang Dasar 1945.² Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.⁴ Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Keinginan setiap manusia untuk bisa tampil lebih baik dari seiring berjalannya waktu terkhusus kaum wanita telah menjadi kebiasaan yang tidak

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 26

³ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatic (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm.2

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DiIndonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara Surabaya*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38



terlepas dari gaya dan penampilannya setiap saat. Bersama dengan berkembangnya suatu zaman dan teknologi maka dapat dikatakan kehidupan akan menjadi semakin termoderenisasi. Masyarakat saat ini menginginkan kecantikan dan keindahan dalam penampilan khususnya wajah, sehingga banyak wanita yang pergi memanjakan diri ke salon, klinik-klinik kecantikan guna membeli produk kosmetik yang beredar di toko-toko kosmetik, pasar swalayan, minimarket, reseller produk terkait dan masih banyak lagi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, sehingga banyak wanita yang rela mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk merawat dirinya.

Saat ini kosmetik merupakan suatu kebutuhan pokok yang wajib di gunakan setiap hari dimana mempunyai fungsi dapat menjaga kulit dari paparan sinar matahari dan tentunya dapat mencerahkan kulit. Dalam hal ini perlu diketahui pengertian dari kosmetik menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang pemberitahuan istilah Kosmetik yakni sebuah bahan atau sediaan yang memiliki tujuan pengaplikasian pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁵

Seiring berjalannya waktu, banyaknya produk-produk kosmetik yang diproduksi dalam negeri ataupun dari luar negeri yang beredar di Indonesia jumlah peminatnya semakin tidak terkendali. Hal ini tentu menciptakan tingginya

⁵ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, 2003



standarisasi peminatan produk kosmetik yang semakin bersaing di dalam perniagaan. Memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat serta aturan untuk diedarkan kepada masyarakat tentunya menjadi hal yang melanggar aturan dan beresiko tinggi terhadap penggunaan. Dalam hal ini perlunya kehati-hatian pada konsumen untuk memilih dalam menentukan berbagai jenis baik berupa barang atau jasa dari segi macam barang, mutu, merek, ataupun harga. Perlunya pengecekan kembali yang harus dilakukan saat membeli suatu produk karena posisi konsumen di negara berkembang banyak dirugikan, karena lemahnya pengawasa dalam bidang standarisasi mutu barang dan lemahnya produk perundang-undangan.⁶ Hal inilah yang sejatinya dapat berakibat terhadap produk kosmetik yang diperjual belikan di pasaran tidak adanya standar mutu dan tidak terdaftar ataupun izin dari BPOM.⁷ Salah satu produk yang sedang populer dan diminati oleh banyak orang adalah kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening yang diketahui peredarannya tersebar luas di Online Shop terutama platform Shopee dan diketahui mengandung zat berbahaya yakni merkuri.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha maupun konsumen itu sendiri tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, dalam memproduksi barang dan jasa yang

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.8.

⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai.⁸

Serta terdapat beberapa hak diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya menyatakan “Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik

⁸ Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al’ Adl, Volume VI No. 12, Juli – Desember 2014, hlm. 39

⁹ Pasal 4 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.¹⁰ ”Artinya, jika dikaitkan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka kegiatan menjual kosmetik yang mengandung merkuri yang dikonsumsi oleh konsumen, bertentangan dengan hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak konsumen tersebut telah tercederai oleh pelaku usaha jika dilihat dari sisi penjualan produk kosmetik temulawak, karena barang yang dijual tersebut dapat merugikan konsumen.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk kosmetik temulawak tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya fungsi pengawasan berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk produk kosmetik yang beredar di pasaran.

Setelah peneliti melakukan observasi bahwa banyak pelaku usaha tidak memberikan jaminan bahwa produk kosmetik yang diperdagangkan telah memenuhi standar keamanan, mutu, serta memiliki izin edar resmi dari BPOM sebagai bentuk legalitas dan jaminan perlindungan bagi konsumen. Dalam kondisi ideal, seharusnya instansi terkait seperti BPOM dan pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan berkelanjutan terhadap

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 41



peredaran produk kosmetik, khususnya di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Jongkok Indragiri Hilir, guna mencegah beredarnya produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, sebaiknya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan kosmetik tanpa izin BPOM seharusnya dilakukan secara tegas melalui pemberian sanksi administratif maupun perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Di sisi lain, konsumen juga seharusnya mendapatkan edukasi yang memadai terkait pentingnya menggunakan produk kosmetik yang telah terdaftar dan memiliki izin edar resmi, sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik mengambil judul berdasarkan latar belakang di atas yaitu tentang **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir?

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagaimana Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis:
 - a. Untuk mengetahui sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Peredaran Produk Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Peredaran Produk Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Manfaat secara praktis:



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengawasi peredaran Produk Kosmetik Temulawak di kabupaten Indragiri Hilir.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹¹

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

¹¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. IV, Jakarta, Balai Pustaka, 2012, Hlm. 595.



Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹²

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: ¹³

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah

¹² Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 191

¹³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁴

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, University Press, 2012, Hlm. 5-6



sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

¹⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 9 Januari 2026.

¹⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.



perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia

¹⁷ *Ibid*, hlm. 69

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.¹⁹

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul.²⁰

Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu akan membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dari pembacaan terhadap penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan atau perilaku tidak dapat dipastikan, bahwa hubungan itu bersifat kausal. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum. Dengan demikian, hukum dan pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana mengenai kepatuhan hukum.²¹

Kebiasaan juga merupakan variabel yang menjelaskan hubungan antara peraturan dan kepatuhan. Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting pada waktu akan berbicara mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai

¹⁹ *Ibid*, hlm.207

²⁰ *Ibid*, hlm. 209.

²¹ *Ibid*, hlm. 213



variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras dan sebagainya.²²

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

²² *Ibid*, hlm. 214.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.



secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

F. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²⁶
2. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

²⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²⁶ H. Zainal Asikin, *Dasar-dasar hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 206



untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

3. Perlindungan konsumen adalah Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). UUPK menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸
4. Peredaran kosmetik ilegal adalah proses perdagangan, distribusi, atau penawaran produk kecantikan yang melanggar hukum karena tidak memiliki izin edar resmi atau mengandung bahan berbahaya yang dilarang oleh otoritas kesehatan.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²⁸ pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Kiki Firmantoro, *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia*, Jurnal Humaniora, Volume 3 Nomor 3, 2025, hlm.125



Penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat empiris/ sosiologis³⁰ yakni dengan cara survey berbentuk penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian sosiologis ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara) terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰ Fitri Wahyuni dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum UNISI, Tembilahan, 2021, hlm.13.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antaranya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pasar jongkok Tembilahan tepatnya di kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini karna peredaran yang menjadi kajian penelitian penulis dalam hal ini berada di pasar Jongkok.

4. Populasi dan Sampel

Sebelum penulis menjelaskan tata cara sampling lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah populasi/ universe dan sampel. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³¹ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.³²

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Konsumen yaitu pembeli produk kosmetik temulawak di pasar jongkok Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian akan dilakukan dengan tahap wawancara samengnai perlindungan hukum dalam pembelian produk kosmetik temulawak yang terjadi di pasar jongkok tembilahan. Adapun pertanyaan yang akan diberikan sesuai

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 172.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 119.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan permasalahan yang akan diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Secara jelas tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Pegawai BPOM di INHU	7	3
2	Penjual Kosmetik Temulawak	10	5
3	Pembeli/ Konsumen Kosmetik Temulawak	15	15
	Jumlah	27	8

Sumber data olahan tahun 2026

Agar diperoleh data sebagaimana judul penelitian penulis, maka dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, dimana untuk mengetahui dan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menguraikan suatu masalah hukum, untuk membuktikan kebenaran ilmiah, untuk menjajaki (eksplorasi), menggambarkan (diskripsi) dan atau menjelaskan Kembali (eksplanasi) masalah hukum, dan lain-lain. Observasi ini dilakukan di wilayah pasar jongkok tembilahan kabupaten Indragiri hilir

b. Kuesioner

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel, daftar isi pertanyaan harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

c. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan langsung kepada kabit perdagangan, pedagang di pasar jongkok tembilahan Indragiri hilir dan pembeli di pasar jongkok tembilahan. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperbuat data yang telah diperoleh.

d. Dokumentasi

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisa data

Data yang telah diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan, akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.